



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 67/Pid.B/2013/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : PALTU ANDIKA PRATAMA SIREGAR
Tempat lahir : Pasir Pangaraian
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 23 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Langkitin Kec. Rambah Samo Kab. Rokan
Hulu.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2012 s/d 04 Januari 2012----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 05 Januari 2013 s/d tanggal 13 Februari 2013;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d 04 Maret 2013;-----

4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013;-----
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d 15 Mei 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM- 24/ Psp/02/2012 tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa PALTY ANDIKA PRATAMA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PALTY ANDIKA PRATAMA SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit LCD merek Zirex
 - 1 (satu) unit CPU merek ZirekDikembalikan kepada pihak sekolah SMK Negeri 1 Rambah.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa PALTY ANDIKA PRATAMA SIREGAR bersama-sama dengan Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menuju SMK Negeri 1 Rambah dengan tujuan untuk mengambil komputer sambil membawa parang, linggis, tali tambang dan obeng . Sesampai di SMK Negeri 1 Rambah kemudian mereka menuju Labor Komputer. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng dan linggis secara bergantian, setelah jendela terbuka kemudian Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION masuk kedalam Labor Komputer sedangkan Terdakwa menunggu diluar, setelah masuk kedalam Labor Komputer Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION mengambil 5 (lima) unit Monitor LCD 14 Inci Merk Zirex dan 3 (tiga) Unit CPU merk Zirex . Kemudian 5 (lima) unit Monitor LCD 14 Inci Merk Zirex dan 3 (tiga) Unit CPU merk Zirex tersebut dibawa keluar Labor Komputer satu persatu dan dikumpulkan oleh Terdakwa yang telah menunggu diluar. Kemudian setelah mengambil 5 (lima) unit Monitor LCD 14 Inci Merk Zirex dan 3 (tiga) Unit CPU merk Zirex mereka meninggalkan SMK Negeri 1 Rambah dengan membawa barang-barang tersebut.
- Kemudian Saksi AHMADA HASIBUAN menjual 4 (empat) unit Monitor LCD 14 Inci Merk Zirex dan 2 (dua) Unit CPU merk Zirex kepada Sdr. DONI MAKRIBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) sehingga yang tersisa tinggal 1 (satu) unit Monitor LCD 14 Inci Merk Zirex dan 1 (satu) Unit CPU merk Zirex. Dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION mengambil 5 (lima) unit Monitor LCD 14 Inci Merk Zirex dan 3 (tiga) Unit CPU merk Zirex dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu pihak SMK Negeri 1 Rambah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION menyebabkan pihak SMK Negeri 1 Rambah menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi JAILANI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 disekolah SMK Negeri 1 Rambah di bengkel TKJ (Teknik Komputer Jaringan), diambil 5(lima) unit Monitor dan 3(tiga) Unit CPU Merk Zyrex dan pemilik barang tersebut adalah milik Sekolah SMK negeri 1 Rambah.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pergi ke Sekolah SMK Negeri 1 Rambah untuk memasang jaringan Speedy di bengkel TKJ(Teknik Komputer dan Jaringan) bersama 2 orang rekannya yaitu saksi BASORUDIN dan sdr SUTRISNO.
- Bahwa cara pelaku mengambil barang milik sekolah SMK Negeri 1 Rambah diperkirakan dengan cara mencongkel pintu jendela belakang ruangan bengkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKJ(Teknik Komputer dan Jaringan). Karena di jendela terdapat bekas congkelan.

- Bahwa sewaktu mengambil 5(lima) unit Monitor dan 3(tiga) Unit CPU Merk Zyrex milik SMK Negeri 1 Rambah, pelaku tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada saksi ataupun pihak dari sekolah SMK Negeri 1 Rambah.
- Bahwa saksi memperkirakan kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SMK Negeri 1 Rambah sebesar Rp 11.000.000,00-(sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

2. Saksi ZULJANDRIROSA.ssi.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 disekolah SMK N 1 Rambah di ruang bengkel TKJ (Teknik Komputer Jaringan), telah diambil 5 (lima) unit Monitor dan 3(tiga) Unit CPU Merk Zyrex.
- Bahwa pada saat hilangnya barang- barang milik SMK N 1 Rambah tersebut saksi berada dalam ruangan sekolah kemudian saksi mendapat telepon dari saksi JAILANI, saksi langsung kelokasi tempat hilangnya barang tersebut yaitu di bengkel TKJ(Teknik Komputer dan Jaringan) dan memang benar barang elektronik berupa 5(lima) unit Monitor dan 3(tiga) Unit CPU Merk Zyrex telah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil barang elektronik tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil barang elektronik tersebut.
- Bahwa sewaktu mengambil 5(lima) unit Monitor dan 3(tiga) Unit CPU Merk Zyrex milik SMK Negeri 1 Rambah, pelaku tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada saksi ataupun pihak dari sekolah SMK Negeri 1 Rambah.
- Bahwa saksi memperkirakan kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SMK Negeri 1 Rambah sebesar Rp 11.000.000,00-(sebelas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian dalam perkara pencurian.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. AHMADA HASIBUAN dan sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION mengambil 5(lima) unit Monitor dan 3(tiga) unit CPU merek Zirex di SMK Negeri 1 Rambah pada hari selasa tanggal 18 september 2012 pukul 01.00 WIB dengan menggunakan Parang, Obeng, Tali Tambang dan Satu Unit Sepeda Motor Honda Bit Warna Merah yang dipinjam dari Sdri MALA.
- Bahwa peran masing-masing pada saat mengambil 5(lima) unit Monitor dan 3 (tiga) unit CPU merek Zirex di SMK Negeri 1 Rambah adalah pertama Terdakwa, sdr. AHMADA HASIBUAN dan sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION secara bergantian mencongkel pintu jendela Belakang Labor komputer milik SMK Negeri 1 Rambah, setelah terbuka Maka sdr. AHMADA HASIBUAN bersama Sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION langsung masuk kedalam sedangkan Terdakwa menunggu diluar, Setelah itu sdr. AHMADA HASIBUAN dan Sdr AHMAD SOPIAN NASUTION langsung mengambil Komputer 5 (lima) unit Monitor dan 3 (tiga) unit CPU Merek Zirex milik SMK Negeri 1 Rambah, kemudian barang-barang tersebut dioper keluar, diberikan kepada Terdakwa yang kemudian bertugas mengumpulkan barang-barang tersebut.
- Bahwa dari 5 (lima) unit Monitor dan 3 (tiga) unit CPU Merek Zirex tersebut kemudian dijual oleh sdr. AHMADA HASIBUAN kepada sdr. DONI MAKRIBI sejumlah 4 (empat) unit Monitor dan 2 (dua) unit CPU Merek Zirex sehingga sekarang tinggal 1(satu) unit Monitor dan 1(satu) unit CPU Merek Zirex saja.
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu digunakan untuk biaya hidup Terdakwa bersama-sama dengan sdr. AHMADA HASIBUAN dan sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit LCD merek Zirex
- 1 (satu) unit CPU merek Zirex

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta jurisdis sebagai berikut :-----

- Bahwa perkara pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. AHMADA HASIBUAN dan sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION mengambil 5(lima) unit Monitor dan 3(tiga) unit CPU merek Zirex di SMK Negeri 1 Rambah pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 pukul 01.00 WIB dengan menggunakan Parang, Obeng, Tali Tambang dan Satu Unit Sepeda Motor Honda Bit Warna Merah yang dipinjam dari Sdr. MALA.
- Bahwa peran masing-masing pada saat mengambil 5 (lima) unit Monitor dan 3(tiga) unit CPU merek Zirex di SMK Negeri 1 Rambah adalah pertama Terdakwa, sdr. AHMADA HASIBUAN dan sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION secara bergantian mencongkel pintu jendela Belakang Labor komputer milik SMK Negeri 1 Rambah, setelah terbuka Maka sdr. AHMADA HASIBUAN bersama Sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION langsung masuk kedalam sedangkan Terdakwa menunggu diluar, Setelah itu sdr. AHMADA HASIBUAN dan Sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION langsung mengambil Komputer 5 (lima) unit Monitor dan 3 (tiga) unit CPU Merek Zirex milik SMK Negeri 1 Rambah, kemudian barang-barang tersebut dioper keluar, diberikan kepada Terdakwa yang kemudian bertugas mengumpulkan barang-barang tersebut.
- Bahwa dari 5 (lima) unit Monitor dan 3 (tiga) unit CPU Merek Zirex tersebut kemudian dijual oleh sdr. AHMADA HASIBUAN kepada sdr. DONI MAKRIBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 4 (empat) unit Monitor dan 2 (dua) unit CPU Merek Zirex sehingga sekarang tinggal 1(satu) unit Monitor dan 1(satu) unit CPU Merek Zirex saja.

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu digunakan untuk biaya hidup Terdakwa bersama-sama dengan sdr. AHMADA HASIBUAN dan sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION.
- Bahwa saksi Jaelani memperkirakan kerugian yang dialami oleh pihak sekolah SMK Negeri 1 Rambah sebesar Rp 11.000.000,00-(sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal, yaitu :-----

-----Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa adapun unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP pada dasarnya adalah unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP dengan disertai unsur pemberatan sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP adalah:-----

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih”;
5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.-----

Menimbang, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah **PALTY ANDIKA PRATAMA SIREGAR** diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;-----

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan ‘mengambil’ adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan ‘barang’ merupakan sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 01.00 WIB atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menuju SMK Negeri 1 Rambah dengan tujuan untuk mengambil komputer sambil membawa parang, linggis, tali tambang dan obeng. Sesampai di SMK Negeri 1 Rambah kemudian mereka menuju Labor Komputer. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION mencongkel pintu jendela dengan menggunakan obeng dan linggis secara bergantian, setelah jendela terbuka kemudian Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION masuk kedalam Labor Komputer sedangkan Terdakwa menunggu diluar, setelah masuk kedalam Labor Komputer Saksi AHMADA HASIBUAN dan Saksi AHMAD SOPIAN NASUTION mengambil 5 (lima) unit Monitor LCD 14 Inci Merk Zirex dan 3 (tiga) Unit CPU merk Zirex. Kemudian 5 (lima) unit Monitor LCD 14 Inci Merk Zirex dan 3 (tiga) Unit CPU merk Zirex tersebut dibawa keluar Labor Komputer satu persatu dan dikumpulkan oleh Terdakwa yang telah menunggu diluar. Kemudian setelah mengambil 5 (lima) unit Monitor LCD 14 Inci Merk Zirex dan 3 (tiga) Unit CPU merk Zirex mereka meninggalkan SMK Negeri 1 Rambah dengan membawa barang-barang tersebut dimana barang-barang tersebut adalah milik SMK Negeri 1 Rambah.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut, unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dimiliki dengan melawan hukum" adalah kesadaran dari pelaku bahwa perbuatannya mengambil sesuatu barang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi orang lain karena tidak didasarkan pada haknya atau melanggar hak orang lain atau dilakukan dengan cara melanggar ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pihak SMK Negeri 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebagai pemilik dari 5 (lima) unit Monitor dan 3 (tiga) unit CPU Merek Zirex yang telah hilang, tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambilnya dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan unsur sebelumnya diatas, terdakwa mengambil 5 (lima) unit Monitor dan 3 (tiga) unit CPU Merek Zirex tersebut tanpa seizin dari SMK Negeri 1 dan selanjutnya barang-barang tersebut dijualoleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan dari para terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur keempat "Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur mengambil 5 (lima) unit Monitor dan 3 (tiga) unit CPU Merek Zirex yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan 2 (dua) orang temannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur keempat "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pilihan (Alternatif) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini. berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 1 Rambah Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa bersama-sama dengan sdr AHMADA HASIBUAN dan sdr. AHMAD SOPIAN NASUTION mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan yaitu Parang, obeng, linggis dan tali tambang, setelah itu mereka memasuki ruang labor dengan cara mencongkel jendela belakang gedung labor secara bergantian, kemudian sdr AHMADA HASIBUAN dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SOPIAN NASUTION masuk kedalam gedung labor dengan memanjat jendela dan kemudian mengambil 5 (lima) unit Monitor dan 3 (tiga) unit CPU Merek Zirex milik SMK Negeri 1 Rambah dari gedung Labor Komputer

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”, dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit LCD merek Zirex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU merek Zirek

Dikembalikan kepada pihak sekolah SMK Negeri 1 Rambah.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga dalam mencari nafkah

Berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, serta Perundang-undangan yang terkait lainnya

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PALTY ANDIKA PRATAMA SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan.-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit LCD merek Zirex
 - 1 (satu) unit CPU merek ZirexDikembalikan kepada pihak sekolah SMK Negeri 1 Rambah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

Selasa, tanggal 19 Maret 2013, oleh kami **MELLINA NAWANG WULAN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA, S.H.M.H.** serta **FERI IRAWAN,SH**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FARID ACHMAD, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LIA YUWANNITA, S.H.M.H.

MELLINA NAWANG WULAN S.H.,MH

2. FERI IRAWAN,SH.

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)